



PENETAPAN

NOMOR : 05/G/2013/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

LAILI ANITA, S.Pd, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan Guru DPK di SMP PGRI 35 Serpong Kota Tangerang, Tempat Tinggal di Komplek Batan Indah C 21 Serpong;-----
 Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

MELAWAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN, Tempat Kedudukan di Jalan Buana Kencana Sektor XII Bumi Serpong Damai (BSD) Kota Tangerang Selatan - Banten;-----
 Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----
 Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

• Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 05/PEN-DIS/2013/PTUN-SRG, tanggal 21 Februari 2013, tentang Lolos

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dismissal;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Serang Nomor : 05/PEN-MH/2013/PTUN-SRG, tanggal

21 Februari 2013, tentang Penunjukan Majelis

Hakim ;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 05/PEN-

HS/2013/PTUN-SRG, tanggal 21 Februari 2013,

tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan

Persiapan ;-----

--

4. Surat Permohonan Penggugat tanggal 20 Maret 2013,

perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Tata Usaha

Negara;-----

• Telah mendengar keterangan dari Pihak Penggugat

dan Tergugat pada Pemeriksaan

Persiapan;-----

• Telah mempelajari berkas perkara

tersebut;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 20 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 20 Februari 2013 dengan Register Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 05/G/2013/PTUN-SRG, gugatan tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan perihal klarifikasi tentang Sertifikasi Nomor: 800/120-PTK/2013 tertanggal 17 Januari 2012 atas nama Laili Anita, S.Pd; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada tanggal 28 Februari 2013, 13 Maret 2013 dan terakhir pada tanggal 20 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Maret 2013, Majelis Hakim telah menerima surat Penggugat tertanggal 20 Maret 2013, perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menangani perkara Nomor: 05/G/2013/PTUN-SRG. Selain itu, pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Maret 2013 tersebut, Penggugat juga telah menyatakan secara lisan bahwa maksud surat tersebut adalah bertujuan memohon Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 05/G/2013/PTUN-SRG;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak tercatat dalam Penetapan ini, tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;-----

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-SRG



Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 20 Maret 2013, yang bertujuan untuk mencabut gugatan pada Perkara Nomor: 05/G/2013/PTUN-SRG, dengan alasan bahwa objek gugatan bukan merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: -----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban; -----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa surat pencabutan gugatan Penggugat tertanggal 20 Maret 2013, diterima secara resmi oleh Majelis Hakim masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dengan acara perbaikan gugatan Penggugat. Adapun permohonan pencabutan gugatan Penggugat *a quo* diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Tergugat memberikan Jawaban atas gugatan Penggugat, dengan demikian berdasarkan fakta hukum *a quo*, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan tanpa meminta persetujuan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir dan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diperintahkan untuk mencoret perkara ini dalam buku Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;-----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor: 05/G/2013/PTUN-SRG dalam Buku Register Perkara;-----

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.209.000,- (Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah);-----

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin, tanggal 25 Maret 2013, oleh **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selaku Hakim Ketua Majelis, **RIALAM SIHITE, S.H.**, dan **BAIQ YULIANI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 3 April 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SOPIAH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. **RIALAM SIHITE, S.H.**
S.H., M.H.

BONNYARTI KALA LANDE,

II. **BAIQ YULIANI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

SOPIAH, S.H.,



Rincian Biaya Perkara Nomor: 04/G/2013/PTUN-SRG:-----

| | | | |
|-----------|-----------------------------|---|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK Perkara | Rp. | 125.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 40.000,- |
| 4. | Biaya Hak Redaksi Penetapan | Rp. | 5000,- |
| 5. | Biaya Uang Leges Penetapan | Rp. | 3.000,- |
| 6. | Biaya Meterai Penetapan | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 209.000,- |
| Terbilang | | (Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah):----- | |

